



## METODE TARJIH DALAM PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF (HADIS TENTANG WUDHU KARENA MENYENTUH KEMALUAN)

**Shinta Ratu Putri Unon Purwanto**

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: sintaratuputriunon@uinsby.ac.id

**Athoillah Umar**

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: a.umar@uinsby.ac.id

### **Abstract**

*This paper discusses the contradictory hadith about the invalidation of ablution when touching the private parts. It is not possible for one hadith to contradict another. In reality, the hadith that spread in the community are contradictory. The purpose of this paper is to provide an understanding of the contradictory hadith about the invalidation of ablution when touching the private parts. The method used is qualitative with a library research approach. The object of the research is the hadith narrated by Abu Dawud with index numbers 182 and 181 concerning ablution for touching the private parts. The results showed that in understanding the hadith narrated by Abu Dawud index numbers 182 and 181 which appear contradictory can be resolved using the tarjih method. The solution needs specification using the tarjih method by looking at the sanad. Both hadith are equally valid. Upon closer examination, both hadith have more authentic sanads. The conclusion of the study shows that these hadiths can be resolved using the tarjih method by looking at the sanad in light of existing considerations.*

**Keywords:** Mukhtalif Hadith, Methods of Resolution, al-Tarjih.

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas hadis kontradiktif tentang batalnya wudhu ketika menyentuh kemaluan. Seyogyanya suatu hadis tidak mungkin bertentangan dengan hadis lainnya. Pada kenyataannya, hadis-hadis yang menyebar di masyarakat kontradiktif. Tujuan tulisan ini memberikan pemahaman hadis yang kontradiktif tentang batalnya wudhu ketika menyentuh kemaluan. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Objek penelitiannya hadis riwayat Abu Dāwud nomor indeks 182 dan 181 tentang wudhu karena memegang kemaluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memahami hadis riwayat Abu Dāwud nomor indeks 182 dan 181 yang nampak kontradiktif dapat diselesaikan dengan

menggunakan metode tarjih. Penyelesaiannya perlu ada spesifikasi menggunakan metode tarjih dengan melihat sanad. Kedudukan kedua hadis sama-sama sahih. Setelah diteliti mendalam, kedua hadis terdapat sanad yang lebih sahih. Simpulan penelitian menunjukkan hadis-hadis ini dapat diselesaikan menggunakan metode tarjih dengan melihat sanad dengan melihat pertimbangan yang ada.

**Kata Kunci:** *Mukhtalif Hadith, Metode Penyelesaian, al-Tarjih.*

## PENDAHULUAN

Sumber utama ajaran agama Islam yakni Al-Qur'an. Al-Quran memberikan penjelasan mengenai kehidupan serta dapat dipahami dengan berbagai macam cara. Sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yakni hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Mempelajari dan memahami hadis perlu ketelitian dan kehati-hatian karena bukan persoalan yang mudah.

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua pedoman yang kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Isi kandungan Al-Qur'an membicarakan berbagai macam kondisi yang berkaitan dengan manusia, baik kehidupan akhirat maupun dunia. Isi kandungan hadis pun tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang ada di dalam Al-Qur'an. Isi kandungan hadis terkait persoalan sosial yang membahas hubungan antarmanusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya.

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua. Menurut Muhammad Mahfudz At-Tirmidh, hadis sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW saja. Hadis juga bisa bersifat *mauquf* (perkataan para sahabat dan sebagainya) dan *maqthu'* (kata-kata dan seterusnya dari para tabi'in).

Seiring berjalannya waktu, hadis semakin berkembang. Perkembangan kajian hadis menjadikannya sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu ini disebut ilmu hadis.

Ilmu hadis adalah ilmu memahami hadis. Ilmu-ilmu yang berdiri sendiri dalam ilmu hadis banyak sekali, seperti *Rijāl al-Hadīth*, *ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil*, *ilmu Gharīb al-Hadīth*, *ilmu tentang Mukhtalif al-Hadīth* dan *'Ilal al-Hadīth*. Para ulama menyebut ilmu-ilmu tersebut sebagai bagian atau cabang dari ilmu hadis.

Diantara banyaknya cabang dari ilmu hadis, terdapat ilmu *mukhtalif al-hadis*. Secara bahasa, kata *mukhtalif* berasal dari *ism masdar* yang asal katanya dari *fi'il ikhtalafa*, yang mana merupakan antonim dari *fi'il ittafaqa*. Dengan demikian, *mukhtalif al-hadis* dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari serta memberikan pemahaman mengenai hadis-hadis yang dipertentangkan. Dalam hal ini, hadis banyak sekali macamnya. Dari segi makna, antara hadis satu dengan hadis yang lainnya mengalami sedikit perbedaan isi. Hadis tersebut jika disandingkan dirasa tidak sesuai atau mengalami keganjalan. Oleh karenanya, ilmu *mukhtalif al-hadis* membantu menyelesaikan permasalahan antara hadis-hadis tersebut. Para ulama ahli hadis tidak hanya diam saja. Mereka berbondong-bondong membuat sebuah kitab tentang penyelesaian hadis *mukhtalif*. Kitab-kitab tersebut menjelaskan dengan lengkap kaidah-kaidah dalam penyelesaian hadis kontradiktif.

Munculnya ilmu mukhtalif hadis terjadi pada saat hadis-hadis mengalami berbagai bentuk penalaran. Pada saat

itu banyak terbentuk sekte- sekte aliran, golongan, serta mazhab. Masing-masing memperkuat pendapat sektenya serta berusaha untuk menghancurkan pendapat dari sekte lain. Beberapa sekte dimaksud diantaranya Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Rafidhah, serta Khawarij. Sekte Khawarij menjadi akar masalah yang menimbulkan kegaduhan hingga muncul berbagai konflik pada masa itu. Sekte khawarij menyebarkan hadis-hadis Nabi secara *zahiriah* nampak bertentangan dengan mazhab yang mereka ikuti. Oleh sebab itu, para ahli hadis melakukan sebuah tindakan dengan berusaha menghapus semua keraguan yang ada dengan menggabungkan serta mengumpulkan teks-teks hadis yang masih belum terkumpul.

Ilmu mukhtalif hadis telah ada sejak zaman para sahabat. Ilmu mukhtalif hadis berkembang secara turun-temurun. Para sahabat maupun para ulama pada generasi selanjutnya menggunakan ijtihad untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan yang muncul pada masanya. Mereka selalu berpatokan dengan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk hadis mukhtalif. Hadis mukhtalif ini membutuhkan perhatian khusus untuk menyelesaikan hal-hal yang kontradiktif. Tujuannya mampu memahami dan hukum yang terkandung di dalamnya terjawab dengan benar.

Eksistensi ilmu mukhtalif hadis abad ke 2 H sampai abad ke 3 H hanya dalam bentuk praktisnya. Artinya, belum menjadi teori yang dapat ditransmisikan sebagai tulisan. Pada masa sistematika awal, perumusan dan penulisan informasi terkait hadis-hadis mukhtalif merupakan bagian dari kajian ilmu *ushul fiqh*. Hal ini terlihat jelas dalam redaksi yang disusun oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuka lembaran baru dalam sejarah perkembangan. Imam Syafi'i secara khusus membahas hadis-hadis mukhtalifnya dalam kitab *Ikhtilaful*

hadith. Kitab ini khusus membahas hadis-hadis mukhtalif serta dalam kitab *al-Risalah*.

Usaha Imam Syafi' i dalam menyelesaikan permasalahan hadis kontradiktif ditiru oleh beberapa para tokoh seperti Ibnu Qutaibah, Al-Thahawi, dan Ibnu Furak. Ibnu Qutaibah menulis kitab khusus mengenai hadis yang kontradiktif beserta cara penyelesaiannya. Al-Tahawi menulis kitab yang berjudul "Musykil al-Atsar". Ibnu Furak menulis kitab "Musykil al-Hadith al-Atsar".

Terdapat pendapat dari beberapa ulama mengenai mukhtalif hadis, diantaranya Imam al-Nawawi, Imam al-Tahanawi, dan Ibn Abi Syaibah. Imam Nawawi mengatakan bahwa mukhtalif hadis merupakan dua hadis yang maknanya bertentangan sehingga perlu dilakukan kompromi ataupun dilakukan tarjih pada kedua hadis tersebut. Imam Tahanawi mengatakan bahwa mukhtalif hadis merupakan hadis yang secara lahiriyah terdapat makna berlawanan sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan kompromi. Ibn Abi Syaibah menuliskan tentang penyelesaian hadis mukhtalif akan tetapi tidak menerangkan penyelesaian menggunakan metode tarjih ataupun nasakh. Ibn Abi Syaibah menyelesaikan hadis kontardiktif menggunakan metode kompromi atau disebut *al-jamu'* meskipun tidak secara gamblang.

Tahapan dalam putusan mukhtalif hadis berbeda antara ulama hadis dan ahli fikih. Namun, sebagian besar ahli hadis dan ahli hukum sepakat tentang preferensi solusi kompromi sebagai langkah pertama. Setelah itu, teks dan tarjih ke sebagian besar ahli hadis. Teks tarjih merupakan urutan kedua dan urutan ketiga bagi sebagian besar ulama fikih. Situasi di mana tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah konflik hadis atau melalui *al-jamu'*, nasakh, salah satu dari tiga langkah

dapat dilakukan yaitu tawaqquf, *isqāt al-hadīthayn dan takhyīr*.

Hadis sudah tersebar di platform digital internet. Akan tetapi, hadis-hadis yang tersebar di internet sulit dipertanggungjawabkan kesahihannya. Permasalahan yang muncul yaitu banyak hadis palsu atau *qaul* yang di atas namakan hadis. Banyak orang yang belajar agama hanya melalui google dan youtube. Mereka berani menyampaikan hadis ataupun hukum dengan percaya diri. Padahal yang mereka sampaikan banyak yang salah dan tidak sesuai dengan ketetapan para ulama yang telah melakukan berbagai pertimbangan seperti ijtihad. Mereka ini sering disebut sebagai ustaz-ustaz gadungan

Hadis yang dijadikan dalil oleh ustaz gadungan seperti hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis ini perlu dikaji mendalam melalui pemahaman para ulama yang ahli dibidang mukhtalif. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mempelajari dan memahami ilmu mukhtalif hadis. Ketika melakukan perbandingan hadis-hadis kontradiktif harus melalui para ulama atau ahli yang paham pada bidang tersebut.

Penelitian ini mengkaji permasalahan wudhu karena menyentuh kemaluan. Masalah ini terdapat dalil hadis yang nampak kontradiktif, sehingga butuh penyelesaian dalam memahami makna kandungan hadis tersebut serta menindak lanjuti mana yang lebih pantas dijadikan sebuah hujjah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman serta penyelesaian dua hadis yang kontradiktif terkait wudhu karena menyentuh kemaluan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber

penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah kitab Sunan Abu Dāwud. Data sekunder penulis mengambil dari sumber ilmiah, seperti buku maupun artikel yang menunjang penelitian untuk melengkapi data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data dianalisa dengan cara mengkasifikasi serta menginterpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Data Hadis

#### 1. Hadis Pertama

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَلَاذِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْعَةٌ مِنْهُ» ، أَوْ قَالَ: «بَضْعَةٌ مِنْهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.<sup>1</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin Amru Al Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Badr dari Qais bin Thalq dari Ayahnya dia berkata, Kami pernah datang menghadap Nabiullah ﷺ, lalu datang seorang laki-laki yang sepertinya seorang pedalaman, lalu dia berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah dia

1 Abu Dāwud Sulaimān, *Sunan Abu Dāwud*, Vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah).

berwudu? Maka beliau bersabda, "Bukankah kemaluannya itu hanya sekerat daging dari orang tersebut?" Abu Daud berkata, Diriwayatkan oleh Hisyam bin Hassan dan Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah dan Ibnu 'Uyainah dan Jarir Ar-Razi dari Muhammad bin Jabir dari Qais bin Thalq. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jabir dari Qais bin Thalq dari ayahnya dengan sanadnya dan maknanya, dan dia menyebutkan; (menyentuh kemaluan) di dalam salat. (HR. Abu Dāwud)

### Takhrij Hadis

- a) Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-D{ahāk, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 1, Bāb Tark al-Wuḍ u Min Massi al-Dhakar, Hal. 131, Hadis No. 85

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَاذِمٌ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَنْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضَعَّةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ؟» ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الْوَضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ «، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ، « وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ عُثْبَةَ " ، وَحَدِيثُ مُلَاذِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ<sup>2</sup>

Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amru dari Abdullah bin Badr dari Qais bin Thalq bin Ali Al Hanafi, dari Bapakny dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Kemaluan hanyalah segumpal atau sepotong daging dari seseorang." Ia berkata, "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu Umamah." Abu Isa berkata, "Diriwayatkan tidak hanya dari satu sahabat Nabi ﷺ dan sebagian tabi'in, mereka berpendapat bahwa tidak ada wudu karena menyentuh kemaluan. Ini adalah pendapat yang diambil oleh penduduk Kufah dan Ibnul Mubarak." Dan hadis ini adalah sebaik-baik hadis yang diriwayatkan dalam bab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ayyub bin Utbah dan Muhammad bin Jabir dari Qais bin Thalq, dari bapaknya. Namun ada beberapa ulama yang masih memperbincangkan tentang Muhammad bin Jabir dan Ayyub bin Utbah. Dan hadis Mulazim bin Amru dari Abdullah bin Badr lebih shahih dan lebih baik." (HR. Imam Tirmidhi)

- b) Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Vol. 26, Bāb Hadith Ṭallaq bin 'Ali, Hal. 214, Hadis No. 162

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: " إِمَّا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ<sup>3</sup>

Vol. 1 (Mesir: Sharikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafah al-Bāb wa al-Hāl, 1975).

3 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Ḥanbal*, Vol. 26 (t.t:

2 Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmidhi*,



Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Qais bin Thalq dari bapaknya berkata, Seorang laki-laki bertanya Rasulullah ﷺ, Apabila salah di antara kita memegang kemaluannya haruskah dia berwudu? beliau bersabda, "Sesungguhnya itu (kemaluan, pent) adalah bagian darimu atau tubuhmu." (HR. Imām Ahmad)

## 2. Hadis Kedua

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمَنْ مَسَّ الذَّكَرَ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرْتَنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»<sup>4</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bahwasanya dia pernah mendengar Urwah berkata, Saya pernah menghadap kepada Marwan bin Al Hakam, lalu kami menyebutkan sesuatu yang mengharuskan berwudu. Kemudian Marwan berkata, Dan karena menyentuh kemaluan. Maka Urwah berkata, Saya tidak mengetahui tentang hal itu. Setelah itu Marwan berkata, Busrah binti Shafwan, telah mengabarkan kepada saya, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang

siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu." (HR. Abu Dāwud)

## Takhrij Hadis

- Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl, *Sunan al-Darimi*, Vol. 1, Bāb al-Wuḍ u min Massi al-Dhakar, Hal. 564, Hadis No. 751.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي ابْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ»<sup>5</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Mughirah, telah menceritakan kepada kami Al 'Auza'i dari Az Zuhri, telah menceritakan kepadaku Ibnu Hazm dari 'Urwah dari Busrah binti Shafwan ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang laki-laki (wajib) berwudu apabila menyentuh kemaluan". (HR. Imam Darimi)

- Abu Abdurrahman Ahmad bin Shuaib bi 'Ali, *Sunan al-Ṣaghir li al-Nasāi*, Vol. 1, Hal. 100, Bāb al-Wuḍ u min Massi al-Dhakar, Hadis No. 163.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، أَنبَأَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَا: أَنبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.

Muasasah al-Risālah, 2001).

4 Abu Dāwud Sulaimān.

5 Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl, *Sunan Al-Darimi*, Vol. 1 (Arab Saudi: Dār al-Mugni linashir wa al-Tawazi', 2000).

فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكْرِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ  
عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرْتَنِي  
بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ  
فَلْيَتَوَضَّأْ»<sup>6</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah memberitakan kepada kami Malik dan Al Harits bin Miskin, telah dibacakan kepadanya dan saya mendengarnya dari Ibnu Qasim berkata, telah memberitakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazim bahwasanya dia mendengar Urwah bin zubair berkata, "Aku menemui Marwan bin Hakam, lalu kami menyebutkan hal yang mengharuskan untuk berwudu. Lalu Marwan berkata, menyentuh kemaluan." Urwah berkata, "Aku tidak tahu hal tersebut. Lalu Marwan berkata lagi, telah mengabarkan kepadaku ' Busrah binti Shafwan bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu." (HR. Imam Nasāi)

### Sahabat dan Mukharrij

#### a) Sahabat pada hadis pertama beserta takhrijnya

Nama lengkapnya yakni Talq bin Ali bin Mundhir bin Qais bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Abdu al-'Azi. Beliau termasuk dalam thabaqat pertama yang mana ia adalah seorang

sahabat. Guru beliau yakni hanya Rasulullah. Beliau juga memiliki murid diantaranya: Abdurrahman bin Ali, Ali bin Talq al-Hanafi, Qais bin Talq al-Hanafi, Muslim bin Salām al-Hanafi, Abdullah bin Quwaid. Menurut para kritikus hadis yaitu Abu Hātim al-Razi, Ibnu Hajar al-'Asqalāni, dan Al-Bukhāri Talq adalah sahabat.<sup>7</sup>

#### b) Mukharrij

Hadis pertama: Abu Dāwud

Takhrij pertama: Imam Tirmidhi

Takhrij kedua: Imam Ahmad bin Hanbal

#### a) Sahabat pada hadis kedua beserta takhrijnya

Nama lengkapnya yakni Busrah binti Şafwān bin Naufal bin Asad bin Abdu al-'Azi bin Qasi. beliau termasuk dalam thabaqat pertama yang mana ia adalah seorang sahabat. Beliau memiliki guru selain Rasulullah yakni Zaid bin Khālid al-Zahni. Beliau juga memiliki murid diantaranya: Hūmaid bin Abdurrahman, Said bin Musaib, Abu Bakr bin Amru, 'Urwah bin Zubair, Amru bin Syuaib. Menurut kritikus hadis yaitu Ibnu Hajar al-Asqalāni, al-Suyūṭi Busrah adalah sahabat.<sup>8</sup>

#### b) Mukharrij

Hadis pertama: Abu Dāwud

Takhrij pertama: Imam Al-Darimi

Takhrij kedua: Imam Al-Nasāi

## B. Analisa

### 1. Pemaknaan Hadis

Pada hadis pertama menjelaskan hadis tentang tidak membatalkan wudhu ketika

6 Abu Abdurrahman Ahmad bin Shuaib bi 'Ali, *Sunan Al-Şaghir Li Al-Nasāi*, Vol. 1 (Halab: Makatabah al-Matabūat al-Islāmiyah, 1986).

7 Yusuf bin 'Abdurrahman bin Yusuf Abu Al-Hājjaj, *Tahdhib Al-Kamāl Fi Asmā' Al-Rijāl*, Vol. 17 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980).

8 Al-Hājjaj.

menyentuh kemaluan. Hal ini dikarenakan kemaluan termasuk dari salah satu bagian anggota tubuh, sehingga pendapat pada hadis ini dinyatakan bahwa ketika seseorang memiliki wudhu kemudian menyentuh kemaluan maka tidak akan membatalkan wudhu.

Hadis yang diriwayatkan oleh Talq menuai beberapa komentar pada hadis tersebut. Diantara yang mengomentari yakni Al-Hafidz di dalam kitab *At-Talkhish* ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab *Sunan, Ad-Daruquthni* dan di sahihkan oleh Amr bin Ali al-Falas”, ia berkata, “Hadis ini menurut kami lebih baku daripada hadis yang diriwayatkan oleh Busrah”. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Al-Madini ia berkata, “Hadis ini bagi kami lebih bagus daripada hadis Busrah”. Sedangkan Ath-Thahawi berkata, “Isnadnya lurus dan tidak mudhtharib yang berbeda dengan hadis Busrah dan di sahihkan oleh Ibnu Hibbah, Ath-Thabrani, Ibnu Hazm, dan dinyatakan lemah oleh Asy-Syafi’i, Abu Hatim, Abu Zar’ah, As-Daruquthni, Al-Baihaqi, serta Al-Jauzi”.<sup>9</sup>

Menurut para kritikus hadis yakni Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Ibnu Al-Arabi dan yang lain menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Talq itu di *mansukh* sebab Talq lebih dulu masuk Islam daripada Busrah. Akan tetapi, hal ini bukan menjadikan sebuah dalil dalam menyatakan adanya unsur *nasakh* menurut para peneliti dari kalangan imam ahli bidang ushul. Sebagian para imam menguatkan hadis Busrah terhadap hadis Talq, karena pada hadis Busrah lebih banyak jalur periwayatannya, banyak juga hadis pendukung, serta banyak juga dari kalangan para imam yang mensahihkan hadis Busrah.

9 Abu Ath-Thayyib Muhammad, ‘Aunul Ma’bud’, in *Syarah Sunan Abu Dawud*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), p. 546.

Pada hadis kedua menjelaskan hadis tentang batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Al-Mundziri berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidhi, An-Nasāi, dan Ibnu Majāh”. Kemudian Al-Tirmidhi berkata, “Ini hadis hasan sahih”. Sedangkan Muhammad yakni Ismail al-Bukhari, “Hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Busrah”.<sup>10</sup>

Dengan demikian hadis Busrah lebih sahih dibandingkan hadis Talq. Hadis Talq juga sahih. Akan tetapi, dari segi diterimanya lebih menonjol pada hadis Busrah daripada hadis Talq, karena hadis yang diriwayatkan Talq memiliki banyak pertentangan. Dalam hadis lain juga berbunyi:

(أخبرنا) : سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ يَدَهُ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ»<sup>11</sup>

“Jika salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangannya dan diantara tangan tidak ada sesuatu maka hendaknya ia berwudhu”.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحَمِصِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ»<sup>12</sup>

10 Abu Ath-Thayyib Muhammad.

11 Al-Syāfi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-‘Abās, *Musnad Al-Imām Al-Syāfi’i*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1951).

12 Abu Muhammad Abdullah bin Ali bin Jarud Abu Muhammad Al-Naisaburi, *Al-Muntaqa Min Al-*



“Siapapun pria yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudhu, dan siapapun perempuan yang menyentuh kemaluannya hendaknya ia berwudhu”.

Hadis-hadis tersebut dapat dijadikan sebagai penguat terhadap hadis Busrah. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang terkandung terhadap hadis Talq yang menguatkan hadis Busrah diantaranya:

- Melemahkan hadis tersebut
- Talq menjadi orang yang dipertentangkan, hal ini disebabkan atas riwayatnya yang berbunyi “Bukankah itu adalah bagian darimu?”. Dalam hal ini Ayyub bin ‘Utbah meriwayatkan dari Qais bin Talq dari ayahnya dengan derajat marfu’ yakni berbunyi “Barangsiapa menyentuh kemaluannya hendaknya berwudhu”, hadis ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Dalam hal ini ia berkata bahwa tidak seorangpun meriwayatkan dari Ayyub bin ‘Utbah selain Hammad bin Muhammad, menurutnya keduanya sahih.
- Hadis Talq tetap pada pokoknya sedangkan hadis Busrah terdapat pada penukilannya. Penukil lebih didahulukan karena hukum-hukum dalam syariat didapat dari sebuah penukilan.
- Para perawi yang membatalkan hadis tersebut yakni perawi yang hadisnya lebih banyak yang masyhur.
- Terdapat perbedaan antara melihat dan merasakan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya. Sudah dibakukan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau melarang siapapun menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Hal ini menunjukkan

bahwa kemaluan tidak sama dengan anggota tubuh lainnya seperti hidung, paha, atau kaki. Seperti yang dikatakan oleh para penyangkal, jika aurat itu sama dengan ibu jari, tangan, atau kaki, maka tidak akan melarang menyentuhnya dengan tangan kanan.

- Jika ada kontradiksi antara dua hadis dalam suatu hubungan, maka menggunakan tarjih untuk membatalkan hadis tersebut, karena sebagian besar sahabat, antara lain: Umar bin Al-Khathab, putranya, Abu Ayyub al-Anshari, Zaid, adalah pendapat. bin Khalid, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Jabir, Aisyah, Ummu Habibah, Busrah bintu Shafwan radhiyallahu anhuma, dua kisah Sa'ad bin Abu Waqqash dan dua kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.

Para ulama cenderung menetapkan *hujjah* pada permasalahan ini yakni menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Busrah, karena tingkat kesahihannya lebih baik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Talq. Disamping itu, hadis Talq mendapatkan banyak pertentangan dari para ulama. Pertentangan disebabkan hadis yang diriwayatkan terkesan kurang tepat dalam menginterpretasikannya.

## 2. Metode Mukhtalif Hadis

Menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif perlu diselesaikan dengan metode mukhtalif hadis. Mukhtalif hadis memiliki beberapa metode. Salah satu metode yang cocok untuk menyelesaikan kontradiksi kedua hadis diatas menggunakan tarjih.

Secara etimologi, tarjih berarti “menguatkan”. Dalil yang dikuatkan disebut dengan *rajih*. Dalil yang dilemahkan disebut *marjuh*.<sup>13</sup> Tarjih secara terminologi

Sunan Al-Musanadah, ed. by Muasasah al-Kitāb Al-Thiqāfiyah, Vol. 1 (Beirut, 1988).

13 Kaizal Bay, ‘Metode Penyelesaian Hadis-Hadis

yaitu melakukan penilaian terhadap suatu dalil yang di dalamnya nampak bertentangan. Oleh karena itu, perlu diteliti mana yang lebih kuat diantara dalil yang dirasa bertentangan, serta mana yang wajib diamalkan atau ditinggalkan.

Sebelum melakukan tarjih, perlu dilihat dalil yang akan di tarjih bukan dalil yang masuk akal. Artinya, jika terdapat dua dalil yang mana satunya masih masuk akal serta dalil yang disandingkan itu tidak cocok maka tidak dapat disebut tarjih. Hal tersebut (kecuali dua kontradiksi) mengandung pengertian bahwa meskipun keduanya merupakan dalil yang sah, namun tidak bertabrakan, tidak disebut tarjih. Tarjih membutuhkan waktu untuk menghadapi dua argumentasi yang berlawanan dan tidak perlu tarjih jika tidak ada pertentangan.

Pengertian di atas dapat dilihat hakikat tarjih sekaligus merupakan syarat tarjih yaitu:

- a. Kedua dalil tidak berlawanan serta tidak ada cara untuk menggunakan keduanya. Oleh karenanya tidak terdapat tarjih dalam dua dalil qathi yang mana kedua dalil qathi ini tidak mungkin kontradisi.
- b. Dua argumen yang berlawanan serupa mampu memberikan petunjuk tentang apa yang dimaksud.
- c. Terdapat petunjuk yang mana mewajibkan untuk melakukan amal dengan menggunakan salah satu dari kedua dalil yang ada, serta meninggalkan dalil yang lainnya.

Tarjih dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Tarjih melalui sanad  
Titik fokus tarjih melalui sanad yakni pada jumlah jalur periwayatan dalam hadis, ketersambungan sanad,

keadilan rawi, kedhabitan rawi, serta kedudukan sahabat dalam periwayatan hadis tersebut. Tarjih memiliki beberapa bagian diantaranya: (a) Tarjih memiliki banyak perawi. (b) Tarjih memiliki perawi yang masyhur dengan adil. (c) Tarjih melalui sahabat yang meriwayatkan pada hadis tersebut. (d) Tarjih melalui hadis yang rawinya mendengar langsung pada saat itu. (e) Tarjih melalui orang yang lebih paham serta mengetahui hadis beserta periwayatannya. (f) Tarjih melalui hadis yang diriwayatkan dengan Bukhari, Muslim, karena lebih baik daripada dibandingkan dengan hadis yang sandaranya sendiri.

- 2) Tarjih melalui matan  
Tarjih melalui matan diantaranya: (a) Tarjih yang memiliki sistematika bahasa yang lebih baik dan rapi. (b) Tarjih yang tidak terdapat unsur pertentangan. (c) Tarjih melalui hadis yang dinyatakan langsung kepada Rasulullah dalam sebuah ijihad. (d) Tarjih melalui hadis yang mengandung unsur *ta'qid*.
- 3) Tarjih melalui faktor eksternal  
Tarjih melalui faktor eksternal menunjukkan adanya dukungan dalil dari sumber lain. Misalnya, bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis yang lainnya. Selain itu, dapat melalui para sahabat, dalam artian yang sering dilakukan oleh mereka.

Hadis yang dibahas pada penelitian ini yakni hadis riwayat Abu Dāwud nomor indeks 182 dan 181, yang mana dapat diselesaikan dengan menggunakan metode tarjih melalui sanad. Hadis Talq atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud nomor indeks 182 mendapatkan banyak pertentangan dari para ulama khususnya ahli fiqh. Hadis tersebut dirasa kurang

tepat serta peluangnya sangat kecil untuk dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum.

Disamping itu terdapat hadis yang sama-sama membahas tentang memegang kemaluan dengan posisi memiliki wudhu. Yakni hadis dari Busrah atau yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud nomor indeks 181. Hadis ini dianggap lebih sahih hitungannya. Pada jalur periwayatnya lebih banyak perawinya daripada hadis dari Talq. Para periwayat dalam hadis Busrah banyak yang hadisnya dalam tingkatan masyhur.

Pada saat itu, tidak ada yang menolak Busrah saat meriwayatkan hadis di kalangan sahabat muhājirin dan anṣār. Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang mengamalkan riwayat tersebut. Dia berwudhu setiap kali menyentuh bagian pribadinya (kemaluanya). Kebiasaan ini dilakukan sampai ia meninggal. Selain itu, al-Bukhārī dan Muslim mengakui semua perawi Ṭalq Hadis seperti dalil, sedangkan al-Bukhari dan Muslim tidak menggunakan perawi Ṭalq hadis dalam aṣ-Ṣaḥiḥain. Rantai hadis Ṭalq memiliki narator kontroversial bernama Qais ibn Ṭalq. Al-Syāfi'ī, Abū Ḥātim, dan Abū Zur'ah menyatakan lemah. Oleh sebab, itu para ulama ahli fiqh menggunakan hadis Busrah untuk dijadikan hujjah. Posisi hadis Talq dibatalkan supaya tidak membingungkan dalam menetapkan hukum yang ada.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan Abu Dāwud nomor indeks 182 dan 181 yang mengalami kontradiksi dapat diselesaikan menggunakan metode tarjih. Proses penyelesaiannya menggunakan al-tarjih dengan melihat sanad. Pada saat diteliti, hadis Abu Dāwud nomor indeks 181 lebih banyak pendukungnya daripada hadis Abu Dāwud nomor indeks 182. Para

ulama merasa hadis nomor indeks 182 dirasa agak kurang tepat jika dijadikan sebuah hujjah. Disamping itu, terdapat hadis nomor indeks 181 yang lebih banyak pendukungnya. Jalur periwayat hadis nomor indeks 181 lebih banyak masyhur daripada hadis nomor indeks 182. Dengan demikian, tingkat kesahih hadis nomor indeks 181 atau hadis dari Busrah lebih baik. Hadis nomor indeks 181 dijadikan hujjah oleh para ulama dalam menetapkan sebuah hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Abu Abdurrahman Ahmad bin Shuaib bi, *Sunan Al-Ṣaghir Li Al-Nasāi*, Vol. 1 (Halab: Makatabah al-Maṭabūāt al-Islāmiyah, 1986)
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Ḥanbal*, Vol. 26 (t.t: Muasasah al-Risālah, 2001)
- Abu Ath-Thayyib Muhammad, ‘Aunul Ma’bud’, in *Syarah Sunan Abu Dawud*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), p. 546
- Abu Dāwud Sulaimān, *Sunan Abu Dāwud*, Vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyah)
- Al-‘Abās, Al-Syāfi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin, *Musnad Al-Imām Al-Syāfi’i*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1951)
- Al-Fadl, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin, *Sunan Al-Darimi*, Vol. 1 (Arab Saudi: Dār al-Mugni linashir wa al-Tawazi’, 2000)
- Al-Ḥājjaj, Yusuf bin ‘Abdurrahman bin Yusuf Abu, *Tahdhib Al-Kamāl Fi Asmā’ Al-Rijāl*, Vol. 17 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980)
- Al-Naisaburi, Abu Muhammad Abdullah bin Ali bin Jarud Abu Muhammad, *Al-Muntaqa Min Al-Sunan Al-Musanadah*, ed. by Muasasah al-

Kitāb Al-Thiqāfiyah, Vol. 1 (Beirut,  
1988)

Bay, Kaizal, 'Metode Penyelesaian Hadis-  
Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i',  
*Jurnal Ushuluddin*, xvii.2 (2011),  
183–201

Saurah, Muhammad bin 'Isa bin, *Sunan  
Al-Tirmidhi*, Vol. 1 (Mesir: Sharikah  
Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafah al-  
Bāb wa al-Ḥāl, 1975)